

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Payor Protection** adalah Pertanggungan Tambahan atas produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggungan Tambahan **Payor Protection** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pertanggungan Tambahan **Payor Protection** menimbulkan Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan Payor Protection.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection**.
- Premi Polis Dasar untuk Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan **Payor Protection** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Payor Protection

Ketenangan akan rencana perlindungan Anda dan keluarga



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk [ketenangan finansial](#) di masa depan. Namun apakah ada jaminan Pembayar Premi Polis Dasar akan terhindar dari risiko meninggal dunia?

Jika Polis batal karena Pembayar Premi meninggal dunia dan pembayaran Premi Polis Dasar terhenti, maka manfaat di Polis Dasar tidak tersedia bagi keluarga sebagai Tertanggung saat mengalami musibah yang mengakibatkan kerugian finansial, seperti:



Tabungan dan aset terpakai untuk biaya perawatan karena santunan penyakit kritis tidak tersedia.



Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup karena santunan jiwa tidak tersedia saat pencari nafkah meninggal dunia.

PAYOR PROTECTION

Pertanggung Tambahan atas Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan bagi Pembayar Premi.



Antisipasi risiko finansial melalui [Premi Polis Dasar](#) dibayarkan oleh Allianz jika Pembayar Premi meninggal dunia.⁽¹⁾



Memastikan [perlindungan Polis Dasar](#) tetap berjalan.⁽²⁾



[Premi Polis Dasar](#) dibayarkan oleh Allianz hingga Pembayar Premi yang telah meninggal dunia seolah-olah mencapai usia 65 tahun.⁽³⁾



[Ringan](#) dengan Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Protection yang [terjangkau](#).⁽⁴⁾

⁽¹⁾ *Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggung Tambahan Payor Protection disetujui oleh Allianz sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Premi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Premi tidak boleh sama dengan Tertanggung di Polis Dasar.*

⁽²⁾ *Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.*

⁽³⁾ *Terkecuali apabila Tertanggung yang bukan sebagai Pembayar Premi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.*

⁽⁴⁾ *Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Protection dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.*

Solusi Payor Protection Untuk Rencana Perlindungan Polis Asuransi



Catatan

- Nama Pembayar Premi harus berbeda dengan nama Tertanggung.
- Nama Pembayar Premi bisa sama dengan nama Pemegang Polis.
- Minimum usia Pemegang Polis Dasar dan Pembayar Premi Polis Dasar adalah 18 tahun.

Manfaat Pertanggung Tambahan Payor Protection

Apabila Pembayar Premi meninggal dunia

Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz⁽¹⁾ hingga Pembayar Premi yang telah meninggal dunia seolah-olah mencapai usia 65 tahun.⁽³⁾

- (1) Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggung Tambahan Payor Protection disetujui oleh Allianz sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Premi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Premi tidak boleh sama dengan Tertanggung di Polis Dasar.
- (2) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.
- (3) Terkecuali apabila Tertanggung yang bukan sebagai Pembayar Premi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk	Pembayar Premi Polis Dasar sebagai Tertanggung Syarat – syarat Manfaat Tambahan Payor Protection: 18 – 63 tahun (ulang tahun terdekat).	
Masa Asuransi	Sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Premi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. <i>Terkecuali apabila Tertanggung yang bukan sebagai Pembayar Premi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.</i>	Berakhirnya Pertanggung Tambahan Payor Protection
Mata Uang	Rupiah & Dolar AS	
Pilihan Manfaat Pembayaran Premi Polis Dasar oleh Allianz	<ul style="list-style-type: none">▪ Premi Dasar Berkala Polis Dasar.▪ Premi Dasar Berkala Polis Dasar + Premi <i>Top Up</i> Berkala Polis Dasar (apabila ada).	<ul style="list-style-type: none">▪ Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau▪ Polis Dasar batal atau berakhir; atau▪ Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat – syarat Manfaat Tambahan Payor Protection; atau▪ Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau▪ Pembayar Premi telah mencapai usia 65 tahun pada saat saat ulang tahun Polis; atau▪ Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggung Tambahan Payor Benefit atau Spouse Payor Benefit atau Spouse Payor Protection yang juga melekat pada Polis Dasar (apabila ada).
Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Protection	Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.	
Uang Pertanggung untuk Payor Protection	<ul style="list-style-type: none">▪ Maksimum Rp1 Miliar per Tertanggung.▪ Jika melebihi Rp1 Miliar menyesuaikan dengan keputusan <i>underwriting</i>.	
Underwriting	Full Underwriting	

Ilustrasi Manfaat



Deni

Usia masuk 30 tahun
sebagai Pembayar Premi
Polis Dasar asuransi jiwa.



- ⁽¹⁾ Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggungan Tambahan Payor Protection disetujui oleh Allianz sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Premi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Premi tidak boleh sama dengan Tertanggung di Polis Dasar.
- ⁽²⁾ Terkecuali apabila Tertanggung yang bukan sebagai Pembayar Premi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.
- ⁽³⁾ Terkecuali selama masa Cuti Premi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).
- ⁽⁴⁾ Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

■ **Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia**

Pemohon (ahli waris yang sah Pemegang Polis menurut hukum) harus menyerahkan Formulir klaim Pertanggunggunaan Tambahan Payor Protection disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan dipersyaratkan dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal meninggalnya Pembayar Premi.

■ **Pengecualian Pertanggunggunaan Tambahan Payor Protection**

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggunggunaan Tambahan Payor Protection ini apabila Pembayar Premi meninggal akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, Pembayar Premi meninggal karena bunuh diri.
- Pembayar Premi meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pembayar Premi meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Manfaat Pertanggunggunaan Tambahan Payor Protection ini dan Polis Dasar Pembayar Premi.